



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 5073/UN5.1.R/SK/TM.00.00/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025

TENTANG

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Sumatera Utara Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, perlu diatur Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
  - b. bahwa terdapat dalam lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025 perihal daya tampung Fakultas Ilmu Budaya yang dibuka pada Semester Genap TA.2025/2026 sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor: 7126/UN5.2.7.D/TM.00/2025 tanggal 31 Oktober 2025;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sumatera Utara.
11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sumatera Utara.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Nomor: 7126/UN5.2.7.D/TM.00/2025 tanggal 31 Oktober 2025;
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 11032/UN5.2.9.D1/TM.00.00/2025 tanggal 23 Oktober 2025;
  3. Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor: 13423/UN5.2.4.D/TM.00/2025 tanggal 03 November 2025;
  4. Surat Wakil Direktur I Sekolah Pascasarjana Nomor: 3477/UN5.2.16.DI/TM.00/2025 tanggal 30 Oktober 2025;
  5. Surat Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Nomor: 7437/UN5.2.3.D1/TM.00/2025 tanggal 16 Oktober 2025;
  6. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor: 4823/UN5.2.10.D/TM.00/2025 tanggal 23 Oktober 2025;
  7. Surat Dekan Fakultas Farmasi Nomor: 4634/UN5.2.11.D/TM.00/2025 tanggal 28 Oktober 2025;
  8. Surat Dekan Fakultas Kehutanan Nomor: 2065/UN5.2.15.D1/TM.00/2025 tanggal 27 Oktober 2025;
  9. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 6626/UN5.2.5.D1/TM.00.00/2025 tanggal 24 Oktober 2025;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025 TENTANG DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU** : Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Magister Dan Doktor di Lingkungan Universitas Sumatera Utara Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Yang Tertuang Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR,

#

MURYANTO AMIN

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I USU;
2. Dekan Fakultas .....;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 5073/UN5.1.R/SK/TM.00.00/2025  
 TANGGAL : 23 Desember 2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
 4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025 TENTANG DAYA TAMPUNG  
 MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DI  
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

NO	KODE	NAMA PROGRAM STUDI	JUMLAH DAYA TAMPUNG
1	54101	Agribisnis	30
2	54111	Agroteknologi	18
3	54131	Ilmu Peternakan	20
4	41121	Ilmu Pangan	10
5	23101	Teknik Arsitektur	18
6	20101	Teknik Elektro	20
7	26101	Teknik Industri	20
8	24101	Teknik Kimia	20
9	21101	Teknik Mesin	20
10	22101	Teknik Sipil	15
11	62101	Akuntansi	70
12	60101	Ilmu Ekonomi	20
13	61101	Ilmu Manajemen	30
14	63101	Ilmu Administrasi Publik	30
15	13101	Ilmu Kesehatan Masyarakat	50
16	48101	Ilmu Farmasi	19
17	54151	Kehutanan	5
18	61102	Magister Manajemen	80
19	95101	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	15
20	95103	Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan	30
21	35103	Perencanaan Wilayah dan Kota	15
22	88103	Bahasa Inggris	20
23	79102	Linguistik	20
Total			595

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR : 5073/UN5.1.R/SK/TM.00.00/2025  
TANGGAL : 23 Desember 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR  
4766/UN5.1.R/SK/SPB/2025 TENTANG DAYA TAMPUNG  
MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR (S3) DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

NO	KODE	NAMA PROGRAM STUDI	JUMLAH DAYA TAMPUNG
1	54001	Ilmu Pertanian	23
2	23001	Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan	5
3	26001	Ilmu Teknik Industri	6
4	24001	Ilmu Teknik Kimia	5
5	21001	Ilmu Teknik Mesin	10
6	22001	Ilmu Teknik Sipil	7
7	20001	Ilmu Teknik Elektro	10
8	60001	Ilmu Ekonomi	10
9	95001	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	16
10	95003	Perencanaan Wilayah	15
11	79002	Linguistik	15
Total			122

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN